



KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA

NOMOR 04/DNT/2016

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA DANA BANTUAN
PROGRAM PEMUGARAN PERUMAHAN LINGKUNGAN DESA TERPADU (P2LDT)
TAHUN ANGGARAN 2016

KEPALA DESA NITA,

Menimbang : bahwa demi meningkatkan kualitas lingkungan sehat perumahan dan pemukiman masyarakat secara terpadu melalui program pemberdayaan Desa Mandiri Anggur Merah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Penerima Dana Bantuan Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT) Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah

- dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 520);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2014–2018 (Berita Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 004);
 8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 190/KEP/HK/2015, tentang Desa/Kelurahan Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;
 9. Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Nita Tahun 2016 (Berita Desa Nita Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Program P2LDT Desa Nita Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditetapkan melalui musyawarah dan proses verifikasi sesuai kriteria dan/atau kelayakan penerimaan berdasarkan data RTM/RTLH serta kebijakan lokal desa.
- KETIGA : Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam menerima dan melaksanakan bantuan bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam pelaporan serta wajib mematuhi Petunjuk Teknis Program P2LDT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nita
pada tanggal 14 Januari 2016
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA
NOMOR : 04/DNT/2016
TANGGAL : 14 JANUARI 2016
TENTANG PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT
PENERIMA DANA BANTUAN PROGRAM
PEMUGARAN PERUMAHAN LINGKUNGAN DESA
TERPADU (P2LDT) TAHUN ANGGARAN 2016

KELOMPOK "RUMAH ILHAM"
DESA NITA KECAMATAN NITA

No	Nama Anggota	Jenis Kelamin	Alamat	Jabatan	Jumlah Dana (Rp)
1	Mikhael Mado	L	Dusun Tour OB RT.001/RW.01	Ketua	10.000.000,-
2	Yohanes Nesim Nasi	L	Dusun Bao Loran RT.024/RW.05	Sekretaris	10.000.000,-
3	Karolus Hoban	L	Dusun Lalat RT.016/RW.04	Anggota	10.000.000,-
4	Vinsensius Goleng	L	Dusun Lalat RT.015/RW.04	Anggota	10.000.000,-
5	Yosefina Klowe	P	Dusun Bao Loran RT.019/RW.06	Anggota	10.000.000,-
<i>Total</i>					50.000.000,-

Ditetapkan di Nita
pada tanggal 14 Januari 2016
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU